

Product Feature
MAGNA
PROPERTI
(Credit Card Point Redeem)

Obyek Pertanggungan	isi bangunan (Perabot Rumah Tangga)
Risiko Yang Dijamin	<p><u>Jaminan Utama</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kebakaran, Sambaran Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat dan kerusakan akibat Asap- Kerusakan dan Huru-Hara (RSMDC 4.1B/2007 Endorsement)- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan akibat air (4.3A/2007 Endorsement)- Gempa Bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami- Kebongkaran dan kecurian yang disertai dengan kekerasan (<i>limit max. 20% dari Harga Pertanggungan</i>)- Pembersihan puing (<i>limit : 10% dari Harga Pertanggungan</i>)- Meninggal Dunia akibat kebakaran tempat tinggal yang diasuransikan (<i>limit max IDR 10 juta per orang, max. 3 orang penghuni tetap</i>)- Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga (<i>limit max IDR 10,000,000.00; IDR 5,000,000.00 untuk kerusakan harta benda dan IDR 5,000,000.00 untuk cedera badan/kematian</i>)- Biaya pemindahan barang (<i>max IDR 2,500,000.00</i>)- Biaya pemadaman kebakaran (<i>IDR 1,000,000.00</i>)
Okupasi	Rumah Tinggal (Dwellinghouse) atau Apartemen
Harga Pertanggungan	<p><u>On Agreed Value Basis</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Plan 1 : IDR 50,000,000.00- Plan 2 : IDR 100,000,000.00- Plan 3 : IDR 200,000,000.00- Plan 4 : IDR 300,000,000.00
Definisi :	<p>Isi Bangunan :</p> <p>isi rumah, berupa peralatan dan perabotan rumah tangga seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Furniture- Kitchen set- peralatan elektronik, seperti TV, computer, mesin cuci, lemari es, pemanas, lampu, dan sejenisnya <p>yang berada di dalam rumah/apartment di lokasi pertanggungan dan sepenuhnya digunakan oleh Tertanggung dan penghuni tetap lainnya untuk keperluan rumah tangga yang</p> <ul style="list-style-type: none">- dimiliki oleh Tertanggung- menjadi tanggung jawab Tertanggung secara hukum atasnya (tetapi bukan barang-barang Pemilik Tanah dalam hal pemilik tanah berbeda dari Tertanggung);- dimiliki oleh karyawan rumah tangga yang tinggal bersama Tertanggung. <p>tidak termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>barang pribadi (pakaian, sepatu jam tangan, ponsel dan gadget seperti laptop dan tablet, alat olahraga, peralatan fotografi, tas bagasi dan barang-barang lainnya yang dirancang untuk dipakai atau mudah dibawa)</i>- <i>barang-barang berharga (emas, perhiasan, dan sejenisnya)</i>- <i>makanan dan minuman</i>

- uang, surat berharga, cek, kartu kredit, passport, dan sejenisnya
 - barang-barang koleksi atau barang antik, lukisan, barang seni dan sejenisnya
 - alat musik
 - senjata api, senjata tajam dan sejenisnya
 - data/informasi atau software yang tersimpan di peralatan elektronik
 - makhluk hidup apa pun (tanaman kebun, pohon, semak dan tanaman apapun, hewan peliharaan dan/atau hewan apapun)
 - kendaraan bermotor, alat berat dan sejenisnya
 - peralatan yang digunakan untuk kepentingan bisnis/usaha (**Home office equipments**)
 - setiap bagian dari struktur rumah termasuk langit-langit, pelapis dinding, dan interior lainnya
- **Rumah Tinggal :**
tempat tinggal (rumah/flat/apartemen/ruko) yang ditempati sebagai rumah tinggal, di alamat yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan, yang sepenuhnya digunakan untuk keperluan rumah tangga saja, tidak termasuk bangunan luarnya, dengan syarat :
 - Tidak lebih dari 3 lantai, kecuali Apartment
 - Tidak disewakan
 - Harus dihuni dan tidak kosong (bukan *silent risk*)
 - Lokasi jauh dari pasar (minimal 100 meter)
- **Tertanggung :**
orang (atau orang-orang) yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, suami/istri, anak-anak (termasuk anak angkat dan anak asuh yang tinggal bersama mereka) dan anggota keluarga mereka yang sehari-hari tinggal bersama mereka
- **Agreed Value :**
Menyimpang dari ketentuan Bab IV Pasal 10, 11 dan 12 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dengan ini dicatat dan disepakati bahwa dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan, maka :
 - a. Penentuan harga harta benda adalah sebesar biaya penggantian barang baru dengan barang sejenis seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan tanpa mempertimbangkan unsur ketinggalan mode atau tanpa memperhitungkan unsur depresiasi tanpa ditambah unsur laba.
 - b. Batas tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan (maksimal Batas Tanggung Jawab Penanggung) yang tercantum di polis dan/atau sesuai besaran manfaat santunan yang tercantum di dalam klausul tambahan tanpa memperhitungkan nilai sebenarnya dari harta benda sesaat sebelum terjadinya kerugian. Dalam hal ini perhitungan proporsional untuk pertanggungan dibawah harga diabaikan.
 - c. Pemberian ganti rugi diberikan sesuai dengan biaya untuk memperbaiki kerusakan atau penggantian sesuai ketentuan item a) di atas yang harus disertai dengan invoice/kuitansi asli untuk perbaikan atau pembelian barang baru.
 - d. Dalam hal kerugian, kehilangan atau kerusakan pada bagian dari pasangan atau set, Penanggung akan membayar jumlah penuh dari pasangan atau set tersebut asalkan Tertanggung setuju untuk menyerahkan sisa artikel dari pasangan atau set tersebut kepada Penanggung.

PENGECUALIAN / EXCLUSIONS:

- **Bangunan Luar / Outbuildings :**
Gudang, garasi dan bangunan lain yang bukan bagian dari struktur utama rumah dan tidak dirancang untuk ditinggali
- **Peralatan Kantor Rumah / Home office equipments :**
Perabot kantor, komputer dan peralatan kantor berbasis keyboard lainnya, printer, mesin faks, mesin fotokopi, telepon dan telepon umum (yang sepenuhnya ada di dalam rumah) di mana Tertanggung memiliki atau secara hukum bertanggung jawab untuk dan digunakan untuk tujuan bisnis atau profesional
- *Pengecualian lainnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dari AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) yang dapat di download pada website <https://aaui.or.id>*

Batas Wilayah

Republik Indonesia

Risiko Sendiri

Untuk setiap kejadian Tertanggung akan menanggung sebagian kerugian dengan ketentuan sbb ::

- Kebakaran, Sambaran Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat dan kerusakan akibat Asap : NIL
- Kerusakan dan Huru-Hara : 10% of claim, minimum IDR 5,000,000.00
- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan akibat air : 10% of claim, minimum IDR 5,000,000.00
- Gempa Bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami : 2.50% dari Harga Pertanggungan
- Kebongkaran dan kecurian yang disertai dengan kekerasan : IDR 1,000,000.00
- Pembersihan puing : NIL
- Meninggal Dunia akibat kebakaran tempat tinggal yang diasuransikan: NIL
- Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga : NIL
- Biaya pemindahan barang : NIL
- Biaya pemadaman kebakaran : Nil

Periode Pertanggungan

1 (satu) tahun
